

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi berarti pengaturan diri, mengurus atau mengendalikan diri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 5 Ayat 32 Tahun 2004, disebutkan bahwasanya otonomi daerah mengacu pada kebebasan, kekuasaan, dan keharusan daerah otonom untuk mengatur dan menangani masalah negara serta kebutuhan masyarakat daerah yang diatur undang-undang (Nindita, 2019). Sementara itu, daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang telah menetapkan batasan wilayah dan memiliki kekuasaan untuk menangani hal-hal terkait kebutuhan masyarakat lokal menurut usaha-usaha nonpemerintah dalam hubungan kemasyarakatan. Bagian penting dari otonomi daerah yakni memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengendalian pemerintahan kota dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya dan pelayanan prima kepada masyarakat (Lestari et al, 2016)

Otonomi daerah dicanangkan di Provinsi Jambi, namun belum maksimal. Maka dari itu, pemerintah daerah kabupaten Jambi harus mengembangkan serta mengelola perekonomian daerahnya. Otonomi daerah dapat berjalan efektif apabila daerah mengetahui kebutuhan daerahnya sendiri. Pelaksanaan dan pengembangannya diawasi dan dikendalikan oleh administrasi negara. Selain itu, daerah dapat mengatur dan membiayai kegiatannya sendiri dengan bantuan sumber pendapatan atau pendapatan daerah yang jelas dan terkelola dengan baik (Fitriani, 2021)

Siasat keuangan yang sesuai dengan hakikat keadilan sangat diperlukan untuk menunjang sumber keuangan pembangunan daerah, hal ini wajib dimaksimalkan, efisiensi, serta efektivitas peningkatan pendapatan daerah. Mengenai kebijakan fiskal, (Ariani & Putri, 2016) menyatakan bahwasanya pajak dan retribusi ialah sumber pendapatan daerah yang krusial untuk memodali pengelolaan pemerintahan dan pengembangan guna mewujudkan otonomi daerah sejati, penuh semangat dan tenaga, harmonis, serta konsisten. Pembiayaan administrasi publik harus dilakukan secara efisien dan efektif, dan pembiayaan

administrasi publik harus diatur agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengelolaan pemerintahan selaku otoritas daerah dimodali oleh APBD, sementara itu pengelolaan kekuasaan negara selaku tanggungan negara dimodali oleh APBN.

Implementasi otonomi daerah yang disusun pada Undang-Undang (UU) Nomor. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah serta UU Nomor.33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Negara mendorong pemerintah daerah agar mencapai kemandirian keuangan tingkat tinggi, dengan maksud dana akan dialokasikan untuk membantu mengurangi kebergantungan pemerintahan daerah pada negara dalam pemerataan keuangan (Indra Tama & Pujihastuti, 2022)

Otonomi daerah juga bertujuan untuk mewujudkan independensi, mendelegasikan kekuasaan dan memetakan kemampuan sumber daya pemerintah daerah supaya stabil menurut finansial. Tingginya kemandirian ekonomi daerah tidak memiliki arti pemerintah daerah tidak wajib mendapatkan dana perimbangan, sebab dana perimbangan senantiasa dibutuhkan dalam percepatan pembangunan daerah. Kemandirian ekonomi daerah yang baik memaksimalkan kualitas layanan publik, memaksimalkan pendanaan dalam pembangunan berjangka panjang, dll (Misra Sarumaha & Annisa Annisa, 2023)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diharapkan mampu memetakan sumber daya keuangan secara optimal, mengelola dananya sendiri dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan negara sedemikian rupa sehingga kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota menjadi mungkin. Dengan munculnya kemandirian ekonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal ini menentukan kemandirian ekonomi daerah (Amalia, 2014). PAD menjadi satu diantara berbagai sumber penghasilan yang pertumbuhannya harus selalu berkesinambungan. Besaran dan peningkatan pembayaran PAD kabupaten/kota berperan sangat penting dalam meningkatkan otonomi kabupaten/kota agar tidak senantiasa bergantung pada dukungan pemerintah. (Sari, 2017)

Data PAD Di Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Jambi dalam tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	85.760.000.000	80.481.000.000	85.903.000.000	85.905.046.225	81.737.000.000
2.	Merangin	86.702.000.000	89.304.000.000	106.160.000.000	100.411.721.874	111.262.174.504
3.	Sarolangun	85.185.129.614	118.828.593.872	94.621.365.980	70.098.806.982	121.162.901.000
4.	Batanghari	87.188.800.949	112.000.000.000	18.378.406.722	157.490.667.436	148.444.860.321
5.	Muaro Jambi	77.926.789.369	90.305.498.363	93.794.601.240	92.797.887.531	80.017.173.000
6.	Tanjung Jabung Barat	76.775.700.726	49.607.102.060	53.919.302.033	49.646.511.513	42.709.243.000
7.	Tanjung Jabung Timur	83.011.000.000	90.348.000.000	85.000.000.000	100.284.726.000	100.284.726.000
8.	Tebo	68.406.126.028	76.160.028.618	842.319.738.000	756.063.831.000	748.172.145.000
9.	Bungo	183.133.000.000	133.848.000.000	140.327.000.000	137.656.958.000	151.297.834.000
10.	Kota Jambi	397.327.000.000	338.891.000.000	393.429.000.000	364.142.193.000	535.183.487.000
11.	Kota Sungai Penuh	31.420.979.313	34.184.049.669	34.900.741.628	29.050.525.938	47.073.181.000

Ditinjau dari tabel tersebut bisa diketahui bahwasanya data PAD di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi mengalami fluktuatif atau cenderung tidak stabil di setiap tahunnya. Ketidakstabilan ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Dimana diharapkan PAD mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ialah satu kondisi dimana pada proses pembiayaan pelaksanaan pemerintah suatu daerah dilaksanakan secara mandiri yang menggunakan pendapatan asli daerah. Kemandirian finansial suatu daerah untuk mencukupi semua keperluan belanja modal (Oki, 2020). Kemandirian ekonomi daerah kategori pemerintah daerah menyatakan bahwasanya kemandirian

daerah yang berada pada tingkat sangat rendah bisa menunjukkan bahwasanya negara berperan dominan dalam pemerintahan daerah. Tingkat kemandirian yang rendah memiliki arti intervensi negara mulai mengalami pengurangan sebab daerah dinilai sedikit lebih sanggup melakukan otonomi daerah. Tingkat menengah mengrepresentasikan suatu daerah yang hampir sanggup melakukan otonomi daerah, sementara itu tingkat tinggi berarti bahwasanya pemerintah daerah sanggup mengelola masalah otonomi daerah secara mandiri (Suryani, 2019).

Dengan diberikannya otonomi, daerah terpaksa memilih pengganti sumber pembiayaan pengembangan tanpa melemahkan harapannya akan bantuan negara. Menurut sumber penghasilan daerah ataupun keuangan untuk pembangunan daerah, yakni PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah serta penghasilan wajib lainnya, sebagai halnya ditetapkan pada UU Keuangan Daerah No. 33 Tahun 2004 (Oki, 2020).

Kemandirian ekonomi daerah tercermin dari tingkat PAD yang diterima daerah. Mengenai pembagian otonomi daerah yang lebih banyak pada daerah, PAD senantiasa menjadi satu diantara berbagai parameter untuk menimbang tingkat kebergantungan daerah terhadap penyelenggaraan negara, sebab hanya menjadi sumber pendapatan daerah. Pada dasarnya, semakin besar porsi PAD dalam APBD, semakin rendah kebergantungan daerah akan negara. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari perolehan PAD akan total penerimaan daerah (TPD). Seiring dengan meningkatnya kuantitas PAD di daerah, kemandirian mereka juga ikut mengalami peningkatan (Almas, 2022)

PAD ialah satu diantara banyaknya parameter pengukur kemandirian suatu daerah dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Rasio Kemandirian Ekonomi Daerah merupakan rasio yang menyatakan kesanggupan masyarakat dalam memodali penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan, dan layanan pada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Dewi, 2014). Kemandirian ekonomi daerah tercermin dari tingkat PAD dipadankan dengan pendapatan daerah dari sumber lain contohnya hibah atau pinjaman pemerintah. Pada riset yang lebih

dahulu, Erawati & Suzan (2015) membuktikan bahwasanya PAD memiliki pengaruh positif akan tingkat kemandirian ekonomi daerah. Salah satu aspek yang memberikan pengaruh pada kemandirian ekonomi daerah antara lain belanja modal di daerah. Data belanja modal Provinsi Jambi periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Belanja Modal di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	218.905.000.000	191.868.000.000	293.806.000.000	159.734.293.273	226.594.369.000
2.	Merangin	301.758.000.000	207.241.000.000	226.728.000.000	122.295.189.000	156.097.436.902
3.	Sarolangun	247.349.222.340	215.169.006.764	414.970.363.981	247.728.875.511	298.038.773.000
4.	Batanghari	186.017.640.200	160.771.763.866	195.733.209.308	249.913.107.136	177.304.084.037
5.	Muaro Jambi	368.236.697.926	292.728.025.310	332.194.053.216	262.778.498.437	391.582.517.000
6.	Tanjung Jabung Barat	275.104.187.921	312.956.653.764	312.956.653.764	229.225.479.693	155.212.766.000
7.	Tanjung Jabung Timur	418.013.000.000	419.657.000.000	697.230.000.000	390.378.974.000	228.354.538.000
8.	Tebo	247.728.875.511	258.990.826.317	269.003.691.375	139.855.988.043	103.676.777.000
9.	Bungo	156.057.013.000	203.211.013.000	234.629.013.000	294.680.574.000	513.269.911.000
10.	Kota Jambi	419.316.000.000	445.809.000.000	432.100.000.000	667.715.470.000	473.287.429.000
11.	Kota Sungai Penuh	173.331.166.028	194.683.207.114	176.535.574.208	134.644.309.515	812.837.378.000

Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi)

Apabila meninjau informasi dari tabel di atas, terlihat bahwasanya penanaman modal di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi tidak merata atau datanya tidak stabil dan kecenderungan naik atau turun tidak selalu terlihat. Hal ini terbukti berdampak pada bagaimana kemandirian ekonomi daerah dihasilkan dari tata kelola ekonomi kabupaten/kota yang tidak stabil. Kemandirian ekonomi daerah berarti kemampuan daerah terkait mengendalikan perekonomiannya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada gilirannya merepresentasikan kesanggupan daerah dalam mengendalikan perekonomiannya

selaku bagian dari pemerintahan (Periansya, 2019). Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum

Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah dengan kesanggupan relatif tinggi lebih kecil, dan berbeda halnya dengan daerah dengan kesanggupan ekonomi relatif rendah menerima DAU relatif besar. Dapat disimpulkan bahwasanya, ketika pemerintah pusat mendistribusikan DAU yang relatif besar, daerah kurang otonom. Bisa jadi dikarenakan PAD daerah kecil dan negara harus mengalokasikan dana ke daerah. Rincian DAU Provinsi Jambi tahun 2017-2021 ialah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Dana Alokasi Umum di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	506.067.000.000	589.202.611.000	627.388.776.000	608.252.582.000	616.634.834.000
2.	Merangin	601.797.000.000	718.849.295.000	612.248.352.000	594.720.491.000	631.461.751.000
3.	Sarolangun	584.152.378.000	583.153.387.000	599.555.685.000	536.952.715.000	736.195.365.000
4.	Batanghari	611.107.019.000	605.739.426.000	627.388.776.000	658.758.214.799	559.821.528.000
5.	Muaro Jambi	670.341.091.000	642.734.752.000	669.024.250.000	412.574.295.000	629.162.056.000
6.	Tanjung Jabung Barat	421.529.000.000	506.589.288.000	536.177.694.000	519.462.967.000	518.312.842.000
7.	Tanjung Jabung Timur	533.204.953.000	540.400.531.000	564.422.212.000	521.920.298.000	530.592.185.000
8.	Tebo	582.313.317.000	582.313.417.000	598.297.279.000	534.449.531.000	546.836.312.000
9.	Bungo	537.682.000.000	635.999.293.000	656.106.480.000	639.582.591.000	629.534.592.000
10.	Kota Jambi	727.564.344.000	714.783.378.000	757.404.051.000	728.594.386.000	792.562.373.000
11.	Kota Sungai Penuh	419.516.054.000	422.532.652.000	447.899.516.000	412.574.295.000	441.417.481.000

Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi)

meninjau informasi pada tabel tersebut, bisa diamati bahwasanya DAU didistribusikan pada setiap daerah/kota di Provinsi Jambi masih tergolong banyak. Dana umum yang dialokasikan negara untuk daerah dinilai besar, sehingga daerah dianggap kurang mandiri sebab daerah masih menerima pendapatan utamanya dari uang negara. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu: 1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas 3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan 4) Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah (Halim, 2016).

Pengelolaan ekonomi daerah tidak hanya memerlukan SDM yang kompeten, namun juga perlu mendapatkan dukungan dari kemandirian ekonomi daerah yang memadai. Kemandirian ekonomi daerah, antara lain tercermin dalam PAD yang menjadi sumber pokok terwujudnya otonomi daerah. Tiap-tiap wilayah berupaya senantiasa mengoptimalkan potensi masing-masing daerah agar PAD dapat berkembang. Kemandirian ekonomi wilayah pertambangan PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (Sari, 2017)

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki tujuan untuk membiayai kegiatan tertentu yang diprioritaskan secara regional dan nasional, bisa dikatakan bahwasanya pendapatan asli daerah masih rendah, dan juga perlu mengembangkan diri guna mengembangkan daerahnya. Apabila DAK yang diberikan oleh negara relatif besar, dapat dinilai bahwasanya daerah itu belum mandiri secara finansial. Semakin tinggi transfer DAK dari negara lantas semakin rendah tingkat mandiri daerah dalam hal finansial, dan sebaliknya bertambah rendah transfer DAK dari negara, lantas semakin tinggi tingkat mandiri daerah dalam hal finansial.

Jika DAK yang diberikan kepada daerah negara relatif besar, maka daerah tersebut dianggap kurang memiliki otonomi, sebab daerah tetap mengambil

pendapatan utamanya dari dana negara. Dana khusus dialokasikan ke daerah khusus untuk membiayai tindakan tertentu yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional yang menangani masalah daerah dan membantu daerah membiayai keperluan fisik fasilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perkapalan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah dan lingkungan. Tujuan dibentuknya DAK untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Kecilnya realisasi DAK yang diterima disebabkan karena tidak banyak kegiatan atau program pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota (Halim, 2016). Data DAK Dalam Provinsi Jambi pada tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 1.4
Dana Alokasi Khusus di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	252.692.000.000	50.616.000.000	67.201.559.000	83.591.536.000	94.516.534.000
2.	Merangin	292.701.000.000	79.417.000.000	80.086.336.000	101.583.662.000	93.263.293.000
3.	Sarolangun	138.979.000.000	53.706.000.000	100.422.068.000	115.482.231.000	103.482.742.000
4.	Batanghari	150.495.219.000	155.943.284.000	18.087.325.267	178.183.186.000	111.890.860.321
5.	Muaro Jambi	40.522.000.000	59.177.000.000	92.599.539.000	172.222.782.000	172.222.782.000
6.	Tanjung Jabung Barat	94.909.000.000	84.204.000.000	65.482.899.000	79.562.733 .000	85.462.934.000
7.	Tanjung Jabung Timur	69.929.000.000	38.584.000.000	44.628.721.000	68.255.956.000	74.582.734.000
8.	Tebo	164.975.000.000	76.160.028.618	598.297.279.000	179.513.733.000	110.619.705.000
9.	Bungo	206.891.000.000	38.167.000.000	44.628.721.000	56.482.583.000	59.542.293.000
10.	Kota Jambi	333.922.000.000	102.064.000.000	121.178.698.000	172.222.782.000	142.842.472.000
11.	Kota Sungai Penuh	216.031.000.000	36.146.000.000	62.743.310.000	95.489.171.000	98.723.631.000

Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi)

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan dana alokasi khusus pada setiap Kabupaten/Kota disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih kurang

memiliki otonomi, sebab daerah tetap mengambil pendapatan utamanya dari dana negara. Besar kecilnya suatu daerah memperoleh pembayaran pajak dan retribusi oleh warga masyarakat berakibat pada kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahannya sendiri, misalnya pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau pada teori serta uraian yang sudah dijabarkan terlebih dahulu, pokok permasalahan pada riset ini ialah:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2021?
2. Apakah belanja modal, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari pokok persoalan di atas, tujuan yang mendasari riset ini ialah:

1. Untuk menghitung dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut sejumlah manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan riset ini, yakni:

1. **Manfaat Praktis**

Hasil riset ini didambakan bisa membagikan kontribusi praktis untuk pihak Pemerintah provinsi Jambi dalam memahami tingkat analisis kemandirian keuangan daerah provinsi Jambi.

2. **Manfaat Akademis**

Menjadi bahan acuan untuk riset lainnya dan diharapkan bisa mempeluas wawasan bagi para akademis terkait analisis kemandirian keuangan daerah kab/kota di provinsi Jambi tahun 2010-2021.